

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Identitas PT Jaya Pelangi Plastik


PT Jaya Pelangi Plastik merupakan badan usaha berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Kemenkumham”) sejak tanggal 31 Maret 2015. PT Jaya Pelangi Plastik bergerak di bidang penggilingan sampah plastik bekas (*recycle*) jenis tertentu yang digiling menjadi bijih plastik. PT Jaya Pelangi Plastik tergolong dalam “Perdagangan Kecil” berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut “SIUP”) Kecil No : 01110/BPMPTSP-BTM/PK/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mewakili Walikota Batam.

Perseroan ini berdomisili di Sei Tering II RT.005/RW.008 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam dengan jam operasional setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00. PT Jaya Pelangi Plastik melakukan transaksi jual beli bijih plastik dengan cara melakukan kontrak kerjasama *partnership* antara PT Jaya Pelangi Plastik dan perusahaan manufaktur barang plastik daur ulang di Medan dan Pekanbaru. Dalam sebulan, PT Jaya Pelangi Plastik memiliki target kuota yang harus dikirim ke mitranya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hingga saat ini, PT Jaya Pelangi Plastik telah menjual ribuan ton bijih plastik hasil gilingan pada mitranya sejak berdiri. Bijih plastik ini dikirim melalui kontainer ke Medan dan Pekanbaru untuk diolah oleh perusahaan

mitranya menjadi berbagai barang plastik baru, kemudian dijual pada distributor dan grosir benda plastik.

B. Struktur Organisasi PT Jaya Pelangi Plastik



PT Jaya Pelangi Plastik secara operasional terdiri dari beberapa departemen dengan tugasnya masing-masing. Ada 6 departemen yang bergerak dalam perusahaan ini, yaitu Departemen *General* (Departemen Urusan Umum), Departemen *Accounting* (Departemen Akuntansi), Departemen *Human Resource* (Departemen Sumber Daya Manusia), Departemen *Store* (Departemen Gudang), Departemen Penyortir dan Departemen Penggiling.

1. Direktur

Sebagai bagian dari Direksi, Direktur bertugas untuk mengawasi dan menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Direktur memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait operasional perusahaan dan mewakili perusahaan sebagai subjek hukum. Direksi diberikan

kepercayaan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

2. *Human Resource Department* (Departemen Sumber Daya Manusia)

Human Resouce Department (selanjutnya disebut “HRD”), adalah departemen yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan dalam perusahaan. Secara singkat, seorang HRD memiliki wewenang untuk mengelola data tenaga kerja dalam perusahaan, membuat perjanjian kerja mewakili perusahaan antara perusahaan dan calon pekerja, merekrut karyawan baru, sampai memberhentikan karyawan apabila karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama atas persetujuan Direktur. Selain itu, HRD bertanggung jawab atas gaji, BPJS, dan segala bentuk perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

3. *Accounting Department* (Departemen Akuntansi)

Departemen Akuntansi secara umum bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Departemen ini mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan, melakukan pembukuan, menghitung laba rugi, memberi kodifikasi aset perusahaan, melakukan pembayaran terhadap *supplier*, bertanggung jawab atas *petty cash*, bertanggung jawab atas pajak, dan masih banyak lagi. Per akhir bulan, Departemen Akuntansi akan membuat laporan keuangan dan menyerahkannya pada Direktur.

4. *Store Department* (Departemen Gudang)

Seperti namanya, departemen ini merupakan tempat perusahaan menyimpan bahan baku yang baru dibeli dari penampungan sampah plastik dan tempat disimpannya bijih plastik yang sudah diolah yang akan dikirim ke perusahaan mitra untuk dibuat menjadi barang plastik baru. Ada dua departemen lain yang beroperasi di bawah Departemen Gudang, yaitu Departemen Penyortir dan Departemen Penggiling.

Departemen Penyortir adalah departemen yang bertanggung jawab memisahkan jenis-jenis plastik berdasarkan jenisnya untuk digiling supaya tidak tercampur saat penggilingan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa apabila bahan plastik tersebut tercampur dapat menyebabkan barang cacat (*reject*). Selain itu, Departemen Penyortir juga bertanggung jawab untuk mensortir antara barang plastik bekas yang masih dapat diolah dan yang sudah tidak dapat diolah.

Departemen Penggiling adalah departemen yang bertugas untuk mencuci dan menggiling bahan plastik yang sudah disortir menjadi bijih plastik. Setelah dicuci dan digiling menjadi bijih plastik, Departemen Penggiling akan mengembalikan hasil gilingan pada Departemen Gudang untuk diurus pengirimannya oleh Departemen Gudang dan Departemen Umum.

5. *General Department* (Departemen Umum)

General Department (selanjutnya disebut Departemen Umum) adalah departemen yang bertanggung jawab atas urusan umum yang tidak masuk dalam ruang lingkup departemen lainnya. Diantaranya

adalah pembelian bahan baku, urusan pengiriman barang dari Batam ke Medan dan/atau Pekanbaru, pembelian aset, alat, atau barang yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Dikarenakan tanggung jawabnya, Departemen Umum berhubungan dengan semua departemen lain yang ada dalam perusahaan.

C. Aktivitas Perusahaan

PT Jaya Pelangi Plastik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan plastik. Kegiatan usaha ini dilakukan selain untuk mendukung kegiatan daur ulang, juga untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Operasional PT Jaya Pelangi Plastik dimulai dari pembelian bahan plastik bekas tertentu dari penampungan sampah plastik. Bahan ini dibeli dengan *rate* per kilo tergantung dari bahannya. Bahan plastik yang digunakan oleh PT Jaya Pelangi Plastik untuk menghasilkan produknya adalah bahan plastik PP (*polypropylene*) seperti contohnya baskom bekas, kemasan makanan bening berbentuk mangkok, piring plastik, dan HDPE (*high density polyethylene*) seperti botol oli dan botol sabun mandi.

Setelah ditimbang dan dibeli oleh Departemen Umum, bahan baku dioper ke Departemen Gudang untuk didata. Setelah selesai didata, bahan baku diserahkan pada Departemen Penyortir untuk disortir antara bahan baku PP dan HDPE, serta bahan baku yang masih layak digunakan dan tidak dapat digunakan. Pada tahap ini jarang ditemukan bahan baku yang tidak layak digunakan karena menurut kebiasaan, Departemen Penyortir ikut menginspeksi kelayakan barang yang dibeli oleh Departemen Umum. Barang

yang tidak layak dijadikan bahan baku karena terlalu kotor atau terlalu rusak atau tercampung dengan bahan lain akan dikembalikan pada penampung yang menyediakan barang yang bersangkutan.

Setelah disortir dengan baik, bahan baku diserahkan pada Departemen Penggiling untuk digiling menjadi bijih plastik. Sebelum digiling, bahan baku terlebih dahulu dicuci dengan mesin hingga bersih. Bahan plastik yang telah dicuci kemudian digiling dan dimasak hingga menjadi bijih-bijih plastik baru. Bijih plastik ini didinginkan kemudian dikemas ke dalam karung dan dikembalikan pada Departemen Gudang untuk didata.

Setelah didata, Departemen Gudang akan mengabari Departemen Umum apabila produksi sudah memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk dikirim ke Medan dan/atau Pekanbaru oleh Departemen Umum. Departemen Umum kemudian akan mengontak pihak ekspedisi untuk meminjam kontainer yang akan dimuat bijih plastik untuk dikirim.

Setelah barang diterima oleh perusahaan mitra di Medan atau Pekanbaru, pihak perusahaan mitra akan menghubungi Direktur untuk mengabari bila ada bijih plastik yang rusak atau basah. Apabila bahan yang diterima baik-baik saja, maka perusahaan mitra akan memproses bijih plastik tersebut menjadi barang baru dan melakukan proses pembayaran pada PT Jaya Pelangi Plastik setelah Departemen Akuntansi mengirim *invoice*.

